

# ASLI



## BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat  
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 159-02-19/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Gerindra (Perbaikan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

<b>DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT (PERBAIKAN)</b>	
<b>NOMOR</b> 159-02-19/	DPRD-XVII/2019
<b>HARI</b> Jumat	
<b>TANG</b> 12 Juli 2019	
<b>JAM</b> 08.19 WIB	

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
**Jabatan** : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
**Alamat Kantor** : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbhpusat.pdip@gmail.com  
**NIK** : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
**Alamat Kantor** : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbhpusat.pdip@gmail.com  
**NIK** : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 untuk pengisian keanggotaan DPR;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.
15. FERNANDY RUSDI, S.H.
16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ALVON K. PALMA, S.H.

21. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
23. RIZKA, S.H.
24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
25. M. IBNU, S.H.
26. SAMUEL DAVID, S.H.
27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.
30. FARIDA HANUM, S.H.
31. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
36. HARLI MUIN, SH., MA., MT.

37. MEGAWATY, S.H.
38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.
40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
45. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
46. HAKIM YUNIZAR, S.H.
47. MAHENDRA, S.H., M.Hum.
48. ASTIRUDDIN PURBA, SH.
49. RONNY TALAPESSY, SH. MH.
50. ELIEZER MURAFER. SH.
51. KODRAT EFENDI, SH., MH.
52. YULIWATI, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Gerindra, sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- 1.1. Bahwa Pemohon didalam positanya mendalihkan adanya pengurangan dan Penambahan Suara terhadap seluruh partai politik peserta Pemilu termasuk juga didalamnya penambahan terhadap suara Pihak Terkait di Kecamatan Wewewa Timur yang diakumulasikan oleh Pemohon berjumlah 6. 431 suara. Seraya kemudian Pemohon secara asumtif belaka mengklaim bahwa Wewewa Timur adalah basis fanatik Pemohon hingga berjumlah 5000 orang dan menghubungkan begitu saja jumlah pengurangan dan penambahan suara 6.431 di Kecamatan Wewewa Timur tersebut adalah suara Pemohon.
- 1.2. Bahwa didalam Posita maupun dalam Petitum Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Perolehan suara Pihak Pemohon adalah sebanyak 78.901 suara.
- 1.3. Bahwa Perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan Pihak terkait adalah sebanyak 75.782 suara, sehingga jika angka perolehan suara tersebut ditambah dengan angka pengurangan dan penambahan suara sebagaimana didalihkan oleh pemohon sebanyak 6.431 suara, atau setidaknya 5000 suara seperti yang didalihkan oleh Pemohon, maka seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 82.213 atau jika ditambah 5000 maka menjadi 80.782 suara.
- 1.4. Bahwa ketidaksesuaian antara uraian jumlah suara yang didalihkan untuk kemudian ditetapkan oleh Mahkamah yang dimohonkan dalam Petitum, menimbulkan kebingungan bagi Pihak Terkait untuk membela hak-hak Pihak Terkait dalam perkara

aquo, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

- 1.5. Bahwa disamping hal tersebut diatas, Pemohon didalam Petitumnya ke 4 memohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suara menurut Pemohon, akan tetapi tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai yang berhak untuk memperoleh kursi ke- 7 pada pengisian keanggotaan DPR RI Dapil NTT 2.
- 1.6. Bahwa kemudian Pemohon pada Petitum ke -5 justru memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon membawa C1-Plano dan Form C7 untuk perhitungan ulang.
- 1.7. Bahwa pada petitum ke 6, Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara dan Rote Ndao..
- 1.8. Bahwa terdapat konsekwensi hukum yang berbeda apabila Mahkamah mengabulkan Petitum ke 4, Petitum ke 5 dengan Petitum ke 6, sehingga tidak mungkin ketiga hal tersebut diajukan dalam satu Petitum yang bersifat Kumulatif.
- 1.9. Bahwa, dengan demikian antara Petitum ke 4, dengan Petitum ke 5 dan petitum ke 6 terjadi kontradiksi, padahal antara petitum ke 4 dengan petitum ke 6 bukanlah petitum yang bersifat alternatif yang memungkinkan untuk dipilih salah satu diantaranya, sehingga menimbulkan kekaburan terhadap apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon, sehingga menurut Pihak Terkait sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pemohon kabur.

## **2. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU**

- 2.1. Bahwa permohonan Pemohon untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB, kemudian Pemohon memasukkan kembali perbaikan permohonan pada Tanggal 31 Mei 2019 Pukul 03.25 sebagaimana yang Pihak Terkait Terima dan dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan keterangan Pihak Terkait a quo.
- 2.2. Bahwa di dalam kenyataannya, pada forum persidangan yang dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 10 Juli 2019 Pukul 08.00 WIB, Pemohon telah membacakan Permohonannya berdasarkan kepada Perbaikan Permohonan yang diajukan pada Perbaikan terakhir tertanggal 11 Juni 2019, padahal Yang Mulia Majelis Hakim Panel sudah mengingatkan Pemohon secara berkali-kali, namun tetap Pemohon berketetapan pada permohonan tertanggal 11 Juni 2019.
- 2.3. Bahwa permohonan pemohon a quo haruslah dianggap permohonan yang baru, sehingga tidak bisa dianggap bagian dari perbaikan permohonan yang telah diajukan sebelumnya,
- 2.4. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait haruslah dianggap sebagai permohonan yang baru sama sekali, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, permohonan yang demikian telah melewati tenggang waktu yang dibenarkan, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan aquo telah melewati tenggang waktu.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

### 1. Nusa Tenggara Timur (NTT) Daerah Pemilihan 2

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) 2**

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	Gerindra	75.762	78.901	3.139
3	PDI Perjuangan	235.347	231.996	3.351

Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil dan argumentasi yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.

Bahwa perlu kami Tegaskan, bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon sebagaimana ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 adalah benar dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa meskipun Permohonan Pemohon sebenarnya tidak mampu menguraikan dalil-dalil yang secara signifikan dan berdasar hukum mempengaruhi perolehan hasil suara yang ditetapkan Termohon, namun Pihak Terkait tetap akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang ditujukan secara langsung kepada Termohon dan/atau Pihak Terkait yang memiliki korelasi dengan posisi dan kepentingan hukum Pihak Terkait;

Bahwa untuk menanggapi pokok Permohonan Pemohon Pihak Terkait mengelompokkan masalah hukum di dalam Permohonan Pemohon yang secara langsung berkaitan dengan posisi dan kepentingan hukum Pihak Terkait, sebagai berikut :

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

**DAPIL NTT 2**

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	Gerindra	75.762	78.901	3.139
3	PDI Perjuangan	235.347	231.996	3.351

Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Pemohon dengan Pihak terkait sudah sesuai dengan rekapitulasi hasil sebagaimana sudah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

Bahwa menurut pihak Terkait tidak ada Pengurangan dan Penambahan suara Pemohon dan Pihak Terkait serta suara partai-partai peserta pemilu yang lainnya di kecamatan Wewewa Timur sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka 4.1.2. s/d 4.1.12. dalam permohonannya, bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah upaya Termohon sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan undang-undang dan turunannya tentang pemilu, yang justru jika tidak dilakukan, maka akan menjadi senjata makan tuan bagi penyelenggara, yakni pidana. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah upaya mengembalikan perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan otentisitas bukti fisik dokumen kepemiluan yang resmi yang dimungkinkan oleh undang-undang. Dan faktanya jika merujuk kepada Tabel 2 sebagaimana permohonan Pemohon, secara jelas dan terang bahwa justru suara Pemohon bukan berkurang malah bertambah signifikan yakni 411 suara, justru yang berkurang secara signifikan adalah suara PKB yakni dikurangkan sebanyak 3.210 suara.

Bahwa dalil **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa perubahan dengan cara melakukan penambahan dan pengurangan jumlah suara partai peserta pemilu sebagaimana disajikan pemohon pada table 2 tersebut, dilakukan tanpa mencocokkan dengan C1 Plano atau surat suara dan pula dilakukan perbaikan tanpa dihadiri saksi-saksi dari peserta pemilu, hal mana sudah tentu sangat melanggar peraturan peundang-undangan Pemilihan Umum, adalah **TIDAK BENAR**, karena suara Pemohon yang disajikan dalam DA1-DPR hasil perbaikan yang sebenarnya merupakan data yang benar yang dihasilkan dari proses mencocokkan dengan C1.Plano-DPR atau surat suara serta dilakukan perbaikan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri para saksi peserta pemilu dan panwascam.

Bahwa sesuai kesaksian yang disampaikan oleh saksi mandate Pihak Terkait atas nama EMANUEL LEDE TODO sesuai Surat Mandat Nomor : 006/SM/DPC/V/2019 yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait yang hadir dalam rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pada saat rapat pleno Rekapitulasi perolehan Suara tanggal 07 Mei 2019, untuk Kecamatan Wewewa Timur. Peserta yang hadir pada saat rapat pleno adalah Ketua dan Anggota KPU Sumba Barat Daya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wewewa Timur, Saksi presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik dan Saksi Dewan Perwakilan Daerah termasuk saksi dari partai Pemohon.

Bahwa Pimpinan sidang mempersilahkan PPK Wewewa Timur membacakan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019. Saat sebelum Ketua PPK, Paulus Tamo Ama membacakan sertifikat hasil rekapitulasi Kecamatan Wewewa Timur, saksi Partai Nasdem, Ratu Ngadu Wula mengajukan protes dengan pokok permasalahan menyampaikan adanya indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk oknum calon legislatif DPR RI tertentu. Saksi partai Nasdem juga meminta agar PPK memperbaiki data perolehan suara yang ada di dalam Model DA.1-KPU dengan data C1.Plano-KPU yang direkap pada tingkat Kecamatan Wewewa Timur.

Bahwa memang benar, ditemukan ketidaksesuaian data DA.1-KPU Kecamatan Wewewa Timur yang tidak sesuai dengan data C1-DPR yang dipegang para saksi dan DA.1 Plano-DPR yang tidak terisi. Dan pengakuan PPK di depan forum rapat pleno tingkat Kabupaten mereka memiliki data asli DA1-DPR yang sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang diinput dari C1.Plano-DPR. Dalam Rapat pleno bersama tersebut setelah mempertimbangkan usul dan saran para saksi partai politik, dan Rekomendasi Bawaslu Sumba Barat Daya, rapat pleno kemudian menetapkan PPK Wewewa Timur memperbaiki Form DA1-DPR berdasarkan Model DAA1.Plano-DPR yang dibacakan pada rekapitulasi Kecamatan Wewewa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 24/PL.01.8 – BA/5318/ KPU- KAB/V/ 2019 Tentang Perbaikan Data Form Model DA.1-Kpu Kecamatan Wewewa Timur dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Form DA.1-KPU hasil Perbaikan Kecamatan Wewewa Timur diterima dan ditandatangani oleh para saksi.

Bahwa, rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan dengan membacakan Form Model DA1-DPR hasil perbaikan dan langsung diinput pada form Model DB1-KPU mulai dari Pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Sampai dengan akhir proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Kecamatan Wewewa Timur tidak ada keberatan saksi partai politik termasuk tanpa terkecuali partai Pemohon. Selanjutnya pimpinan sidang menetapkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu 2019 untuk kecamatan Wewewa Timur. Oleh karenanya dalil Pemohon a quo, secara esensial perkara ini sebenarnya telah kehilangan objek perkaranya karena telah diselesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.1.6. Permohonan a quo yang mendalilkan bahwa sebenarnya Pemohon mempunyai pendukung fanatic berjumlah kurang lebih lima ribuan orang di Kecamatan Wewewa Timur (Kabupaten Sumba Barat Daya), yang dengan tegas menyatakan mencoblos pemohon untuk pengisian anggota DPR RI pada pemilihan umum 17 April 2019 sebagaimana terbukti dari surat pernyataan dukungan yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini, adalah dalil yang kabur, tidak berdasar, asertif belaka dan sulit diukur. Dalam dalil Pemohon ini tidak jelas tentang :

Seperti apa dan bagaimana pendukung fanatik tersebut;

Seperti apa bukti otentik yang menjamin bahwa lima ribuan orang pendukung fanatic yang menyatakan mendukung partai Gerindra benar-benar pasti mendukung dan memilih Partai Gerindra;

Seperti apa buktinya bahwa pada hari pencoblosan 17 April 2019 semua pendukung fanatic hadir di TPS untuk ikut berpartisipasi mencoblos;

Bagaimana membuktikan bahwa yang dicoblos itu adalah untuk partai Gerindra, dan

Bagaimana memastikan bahwa yang mencoblos untuk Partai Gerindra berjumlah kurang lebih lima ribuan orang di Kecamatan Wewewa Timur?

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, dalil Pemohon adalah **TIDAK BENAR** karena dalil ini hanyalah dalil yang bersifat asumptif belaka yang sulit dibuktikan kebenaran obyektifnya dan tidak berdasarkan pada fakta hukum.

Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.7. Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana diperlihatkan Table 2 versi Pemohon di atas terbukti pula dari fakta bahwa suara PKB tanpa alasan yang sah dikurangkan sebesar 3.210 suara dan PDIP ditambahkan suaranya sebesar 1.150, sementara Nasdem tetap mendapat 8.254 suara, adalah **TIDAK BENAR**, karena suara PKB yang menurut Pemohon dikurangkan sebesar 3.210 suara dan PDIP ditambahkan suaranya sebesar 1.150 sebenarnya adalah hasil perbaikan DA1-DPR yang pada dasarnya adalah mengembalikan angka perolehan suara sesuai hasil Penghitungan Suara tingkat TPS yang dituliskan ke dalam Formulir Model C1-DPR Hologram dan diverifikasi dengan menggunakan C1.Plano-DPR yang telah diplenokan secara terbuka di Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Wewewa Timur, dan angka tersebut telah diterima para Saksi dan sesuai dengan data Panwascam maupun Bawaslu Sumba Barat Daya.

Di lain sisi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang suaranya menurut Pemohon tanpa alasan yang sah dikurangkan sebesar 3.210 suara, ternyata tidak mengajukan keberatan dan menerima hasil Penghitungan suara.

Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.8. Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan dan mendesak untuk membuka dan menghitung ulang baik berdasarkan C1 Plano maupun berdasarkan surat suara atas kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya itu, akan tetapi setelah Kotak Suara dibuka ternyata DA1-Plano kosong dan tidak ditandatangani oleh Para Saksi, adalah **TIDAK BENAR**.

Bahwa menurut Pihak Terkait, seperti yang disaksikan oleh saksi mandat Pihak Terkait, bahwa Termohon telah memerintahkan Pihak PPK Wewewa Timur untuk melakukan perbaikan DA1-DPR berdasarkan data perolehan suara yang sebenarnya, yang merupakan Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan di Tingkat Kecamatan Wewewa Timur, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji kebenarannya berdasarkan Dokumen resmi kepemiluan yang dimiliki oleh Termohon..

Bahwa Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kecamatan Wewewa Timur telah dilaksanakan dimana semua saksi partai politik termasuk Partai Pemohon dan Pihak Terkait dapat mengajukan keberatan dan mengoreksi angka perolehan suara dari masing-masing partai politik dan manakala keberatan ditolak maka Termohon menyiapkan formulir DA2-KPU untuk diisi oleh para saksi partai politik,

akan tetapi dalam rapat pleno di tingkat Kecamatan Wewewa Timur, seperti pengakuan saksi mandate pihak Terkait tidak ada keberatan saksi, termasuk keberatan dari partai Gerindra terhadap proses dan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wewewa Timur yang dituangkan dalam formulir DA2-KPU. Para saksi menerima hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Wewewa Timur, turut menandatangani Formulir DA1-DPR dan semua menerima hasilnya.

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.1.9. Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa penambahan dan pengurangan tanpa alasan sah suara-suara dari Partai Peserta Pemilu yang totalnya berjumlah : 6.431 suara, sebagaimana terungkap pada Tabel 2 di atas, bermakna juridis di satu sisi sangat signifikan dengan raibnya suara pendukung fanatic Pemohon yang berjumlah kurang lebih 5000-an orang, sekaligus membuktikan dan menguatkan bahwa memang benar suara dari para pendukung fanatic Pemohon benar-benar telah dihilangkan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam penambahan dan pengurangan suara yang berjumlah total 6.431 hal mana sudah tentu sangat merugikan pemohon, adalah TIDAK BENAR, dan kesimpulan yang dipaksakan dengan logika yang mengada-ada.

Bahwa menurut Pihak Terkait, jikapun benar terjadi selisih dengan total selisih sebesar 6.431 atas perbaikan DA1-DPR di Kecamatan Wewewa Timur tidak secara otomatis dapat diklaim begitu saja oleh Pemohon sebagai suara sah milik Partai Gerindra, apalagi jika disandingkan dengan jumlah pendukung fanatic yang masih dipertanyakan keberadaan dan kebenarannya, dan raibnya suara pendukung fanatic yang tidak jelas berapa dan dimana serta bagaimana raibnya suara pendukung fanatic, hal ini akan semakin menunjukkan bahwa Pemohon memaksakan adanya korelasi antara total selisih sebesar 6.431 dengan klaim kurang lebih 5000-an orang yang memberikan suara untuk partai Gerindra.

Bahwa perlu Pihak Terkait juga jelaskan, bahwa dalil TSM yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Termohon dan Pihak Terkait mengenai penambahan dan pengurangan suara *a quo*, menurut Pihak Terkait Tidak Benar dan mengada-ada, karena jikapun Pemohon tetap memaksakan untuk menuduh atau mendalilkan TSM mengenai pengurangan dan penambahan suara partai peserta pemilu 2019, Pemohon seharusnya membaca dan melacak kembali apa sebenarnya kontruksi hukum dari pelanggaran TSM baik melacak kembali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengenai klausul Pelanggaran yang bersifat TSM, kemudian tentu peraturan perundang-undangan mengenai kepemiluan berserta dengan turunan-turunannya, apakah tuduhan TSM tersebut sesuai dengan pengertian ataupun kontruksi hukum pelanggaran TSM?, Menurut Pihak Terkait sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran TSM sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalil PEMOHON angka 4.1.9. di atas, Permohonan *a quo* merupakan dalil yang dibangun dengan logika yang dipaksakan, sulit dibuktikan kebenaran obyektifnya, TIDAK BENAR dan tidak berdasarkan fakta hukum.

#### **BANTAHAN TERHADAP DALIL PERSELISIHAN SUARA**

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.2.1. Pokok Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI (Bukti P.2.DPR-RI.NTT 11-4) dan DD1-DPR RI, adalah TIDAK BENAR, tidak valid dan cacat hukum karena Termohon telah melakukan penambahan dan pengurangan secara melanggar hukum yang bersifat massif pada semua Partai Politik peserta pemilu, sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran obyektif komposisi perolehan

suara yang sebenarnya dari masing- masing Peserta Pemilu. Hal itu terbukti sebagaimana terurai pada tabel- tabel yang disusun oleh Pemohon dari Tabel 3 s/d Tabel 14, Permohonan *a quo*, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon, khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Penambahan dan Pengurangan tersebut tidak termasuk Kecamatan Wewewa Timur, yang menurut Pemohon rekapitulasi hasil penghitungan suaranya penuh dengan kejanggalan, kecurangan, manipulasi, tidak sah dan cacat juridis.

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.1.2.3., Pokok Permohonan *a quo* yang mendalihkan bahwa Peserta Pemilu yang paling diuntungkan oleh kecurangan sistimatis, terstruktur dan massif dengan modus penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon antara lain adalah :

PDIP	:	3.351 suara;
GOLKAR	:	1.810 suara;
NASDEM	:	4.263 suara;
DEMOKRAT	:	3.097 suara;

Bahwa dalil pemohon adalah **TIDAK BENAR**. Karena angka yang disajikan Pemohon sebagai tuduhan terjadinya kecurangan hanyalah hitungan sepihak mengada-ada dan tidak berdasar. Sebagai contoh di kabupaten Sumba Barat Daya, jika benar hitungan Pemohon yang menyajikan data Partai Nasdem justru mengalami koreksi pengurangan sebesar 659 suara, tetapi menerima dan menyetujui hasilnya sebagai hasil yang benar yang telah direkap KPU dalam fomulir model DAA1- DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR.

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.1.2.4., Pokok Permohonan *a quo* yang mendalihkan bahwa Peserta Pemilu yang paling dirugikan oleh kecurangan sitematis sistimatis, terstruktur dan massif dengan modus pengurangan dilakukan oleh Termohon antara lain:

PKPI	:	1. 247 suara;
PKS	:	532 suara;
PBB	:	510 suara;
PPP	:	399 suara;
GERINDRA	:	409 suara;
GARUDA	:	362 suara;

Bahwa dalil pemohon adalah **TIDAK BENAR**. Karena angka yang disajikan Pemohon sebagai tuduhan terjadinya kecurangan hanyalah hitungan sepihak. Sebagai contoh di kabupaten Sumba Barat Daya, jika benar hitungan Pemohon, Pemohon menyajikan data PKPI yang mengalami koreksi pengurangan sebesar 1.062 suara, dari total selisih Dapil NTT 2 sebesar 1.247 suara, namun tidak mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil Rekapitulasi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya jika benar hitungan Pemohon, Pemohon menyajikan data bahwa Parta Gerindra mengalami koreksi pengurangan sebesar 289 suara dari dari total selisih Dapil NTT 2 untuk Partai Gerindra sebesar 409 suara.

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. Pokok Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk menegakkan kepentingan hukum Pemohon tentang komposisi jumlah perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 maka tindakan yang tepat dan benar untuk itu adalah harus ditelusuri kembali dari data primer rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS sebagaimana tertuang dalam C1-Plano atau penghitungan ulang surat suara, menurut Pihak Terkait adalah TIDAK BENAR.

Bahwa dalil Permohonan *a quo* di atas yang mengharuskan untuk menelusuri kembali dari data primer rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS sebagaimana tertuang dalam C1-Plano atau penghitungan ulang surat suara adalah permohonan yang tidak beralasan dan TIDAK BENAR, karena Termohon telah membuat penegasan kepada semua PPK untuk menggunakan C1-Plano, dan bahkan ada yang sampai melakukan penghitungan ulang surat suara pada Pleno di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya secara esensial perkara ini sebenarnya telah kehilangan objek perkaranya karena telah diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

## **BANTAHAN DALIL PSU**

### **Tingkat Partisipasi warga yang melebihi 100%**

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.3.1. Pokok Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa komposisi perolehan suara untuk pengisian DPR RI dari Peserta Pemilu pada beberapa TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan pada dalil angka 4.3.1.1, yang menyatakan bahwa ada kejanggalan tentang tingkat partisipasi warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 90% bahkan lebih dari 100% yang terjadi pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang tersebar di Kecamatan Kota Tambolaka, Wewewa Timur, Wewewa Selatan, Wewewa Utara, Wewewa Barat, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Laura dan di Kabupaten Timor Tengah Utara terjadi di 35 TPS yang tersebar di Kecamatan Bikomi Selatan, Naibenu, Miomafo Timur, Bikomi Tengah, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Utara, Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Biboki Tanah, Biboki Utara, Noemuti; sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut, khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak untuk pertama kalinya, masih dalam batas kewajaran jika ditemukan ada sejumlah TPS yang tingkat partisipasi warga mengikuti Pemilu mencapai 100%, hal ini menunjukkan antusiasme warga berpartisipasi dalam memberikan aspirasinya, tidak lepas dari Pemilu serentak 5 jenis pemilihan yang saling memberikan kontribusi untuk memotivasi warga menyalurkan aspirasinya.

*Kedua*, hal ini justru haruslah menjadi ukuran keberhasilan Termohon dengan menunjukkan salah satu tanda suksesnya sosialisasi Pemilu 2019 yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019.

*Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 28 Maret 2019 yang memberi peluang kepada pemilih belum terdaftar dalam DPT tetapi baru mengurus dan mendapat e-KTP, dapat menggunakan e-KTP atau dapat pula menggunakan Surat Keterangan

(Suket) perekaman e-KTP yang dikeluarkan Disdukcapil untuk dapat memilih. Juga berkontribusi mendorong warga masyarakat pemilih untuk menyalurkan aspirasinya.

Bahwa berdasarkan penelusuran Pihak Terkait melalui Dokumen Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS pada seluruh TPS-TPS yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak ditemukan kejanggalan berupa ketidaksesuaian antara pemilih yang datang ke TPS dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, atau mengenai kejanggalan yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2019 pada tanggal 17 April 2019 lalu terjadi pelanggaran dalam hal penghitungan suara atau rekapitulasi di tingkat TPS, dengan kata lain bahwa pelaksanaan serta hasil dari pemilu serentak tanggal 17 April 2019 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Justru dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, terdapat 4 (empat) TPS yang dalilkan oleh Pemohon terjadi kejanggalan dalam hal partisipasi pemilih melebihi 100%, hasil penelusuran Pihak Terkait tidak menunjukkan keadaan seperti itu, sebagaimana terjadi di TPS-TPS :

1. Pada TPS 3, Desa Kalimbu Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, jumlah **Surat Suara yang digunakan bukan 398** seperti disajikan Pemohon, tetapi yang benar berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019 yakni Data C1-DPR, yang diinput resmi ke dalam DAA1-DPR dan DA1-DPR adalah sejumlah **298**. Dan jumlah Surat Suara diterima benar sebesar 304, sehingga Persentase (%) **PENGGUNAAN SURAT SUARA bukan sebesar 130,92%, tetapi yang benar adalah 98,03%**.
2. Pada TPS 1, Desa Loko Kalada, Kecamatan Loura, jumlah **Surat Suara yang digunakan bukan 313** seperti disajikan pemohon, data pada C1-DPR keliru dijumlahkan oleh KPPS, dan sudah dibetulkan dalam Pleno Kecamatan dan diinput resmi ke dalam format DAA1-DPR Desa Loko Kalada sesuai angka yang benar yakni sejumlah **213**. Hal ini sesuai dengan jumlah Surat Suara yang diterima adalah 305 dan Surat Suara yang digunakan/tidak terpakai termasuk sisa suara cadangan sebanyak **92** Surat Suara sehingga jumlah Surat Suara yang digunakan yang benar adalah **213**. Sehingga Persentase (%) **PENGGUNAAN SURAT SUARA bukan 102,62% sesuai hitungan Pemohon, tetapi yang benar adalah 69,84%**.
3. Pada TPS 11, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, jumlah Surat Suara yang digunakan bukan 186 seperti disajikan Pemohon, **tetapi yang benar** berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019 yakni Data C1-DPR, DAA1-DPR dan DA1-DPR adalah sejumlah **286**. Sehingga Persentase (%) **PENGGUNAAN SURAT SUARA sebesar 108,06% sesuai data Pemohon adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah 70,28%**.
4. Pada TPS 3, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, jumlah **Surat Suara yang digunakan** adalah benar 229 seperti disajikan Pemohon, namun jumlah Surat Suara diterima bukan **226** tetapi yang benar adalah **266** hal ini sesuai dengan berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019, yakni DAA1-DPR Desa Mareda Kalada dan direkap pada DA1-DPR Wewewa Timur. Sehingga Persentase (%) **PENGGUNAAN SURAT SUARA bukan 101,33% tetapi yang benar adalah 86,09%**.

Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.3.1.2., **Pokok Permohonan a quo** yang mendalilkan bahwa **Daftar Hadir pemilih atau Form C-7** pada 159 TPS tersebut di atas **tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon selama dan dalam proses rekapitulasi suara**, meskipun telah didesak untuk dibuka pada saat rekapitulasi tingkat PPK guna dicocokkan dengan data partisipasi pemilih pada TPS-TPS tersebut, adalah **TIDAK BENAR**.

Bahwa manakala ada keberatan saksi dan atas rekomendasi Panwascam maka Form C-7 ditunjukkan oleh Termohon selama dan dalam proses rekapitulasi suara pada saat Pleno PPK.

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.2.1.3., Pokok Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa kotak suara pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya disimpan lebih dari 2 (dua) hari setelah hari pencoblosan tanpa alasan yang sah, meskipun Panwascam Laura telah mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada PPK Kecamatan Laura untuk segera menarik Kotak Suara pada tanggal 18 April 2019. Demikian pula Panwaslu Kodi Bagedo telah mengeluarkan rekomendasi untuk segera melakukan pemindahan logistic pemilu, akan tetapi tidak digubris, adalah TIDAK BENAR.

Bahwa menurut Pihak Terkait berdasarkan keterangan saksi mandat pihak terkait menyatakan bahwa kronologi kejadian di Kecamatan Laura, bahwa betul proses penghitungan suara di TPS masih sampai tanggal 18 April 2019 melebihi jam 12.00 siang, karena sampai batas waktu yang ditentukan (batas tanggal 18 April 2019 jam 12.00 siang) ternyata proses pengisian salinan format untuk 5 jenis Pemilihan belum selesai dan memakan waktu yang cukup lama sehingga kotak suara pada tanggal 18 April 2019, sebagaimana masih berada di TPS (namun kegiatan tersebut dijaga ketat oleh pihak Kepolisian dan Linmas para saksi masih tetap hadir dalam proses penyelesaian penghitungan suara), dan sebagian sudah bergeser ke Kantor Kecamatan Laura. Sedangkan Seluruh Kotak suara sudah berada di Kecamatan pada tanggal 19 April, jam 10.00 WITA. Dengan demikian tuduhan Pemohon bahwa Kotak Suara disimpan lebih dari 2 (dua) hari adalah TIDAK BENAR.

Bahwa, demikian pula untuk Kecamatan Kodi Bagedo, Proses Penghitungan Suara sampai Tanggal 18 April 2019 pada Pukul 12.00 selesai dilaksanakan. Setelah itu karena proses perekapan dan pembuatan salinan dokumen belum semuanya selesai, maka pada tanggal 18 April 2019 malam harinya, keluar Surat Rekomendasi Panwascam Kodi Bagedo yang memerintahkan PPK Kodi Bagedo untuk mengangkat seluruh Kotak Suara ke Kantor Kecamatan Kodi Bagedo. Atas dasar rekomendasi Panwascam tersebut, maka pada malam itu juga PPK Kodi Bagedo bersama Panwascam Kodi Bagedo dengan bantuan Keamanan (Kepolisian) melakukan penjemputan kotak suara dari semua TPS dari semua desa ke Kantor Kecamatan Kodi Bagedo dari malam hingga pagi hari tanggal 19 April 2019. Selanjutnya dilakukan penyelesaian administrasi di Kantor Kecamatan Kodi Bagedo. Dengan demikian tuduhan Pemohon bahwa Kotak Suara disimpan lebih dari 2 (dua) hari adalah TIDAK BENAR.

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.2.1.4. Pokok Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah terjadi pembukaan Kotak Suara untuk 2 Desa yakni : Desa Noha dan Desa Witaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya oleh PPK dan Panwascam pada jam 24.00 wita tanpa disaksikan oleh Saksi dari Peserta Pemilu, sesuai Surat dari Andreas Bambang Japaole selaku Saksi Partai Gerindra, tertanggal 26 April 2019, adalah TIDAK BENAR.

Bahwa menurut keterangan saksi mandate Pihak Terkait, yang menyatakan bahwa Pembukaan Kotak Suara untuk Perhitungan Suara untuk Desa Noha TPS 4, adalah untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi, bukan untuk DPR-RI yang dilakukan pada tanggal 20 April 2019 (Sebelum Pleno PPK Kecamatan Kodi Utara yang baru dimulai pada tanggal 22 April 2019), bertempat di Kantor Kecamatan Kodi Utara, dimulai pada sekitar pukul 21.00 – 23.00 WITA dan dihadiri oleh para Saksi Partai Peserta Pemilu diantaranya Saksi Partai Perindo, Parta Golkar, PDIP, PAN, dan Pengawas TPS serta Ketua dan Anggota Panwascam, Ketua PPK dan Anggota PPK dan Pihak Kepolisian (Kapolsek Kodi Utara).

Perhitungan suara pada tanggal 20 April 2019, adalah Penghitungan Suara tingkat TPS karena alasan keamanan atas rekomendasi Panwascam Kodi Utara agar melakukan relokasi Penghitungan Suara TPS IV di Kantor Kecamatan Kodi Utara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu Desa Noha TPS 4 untuk Pemilihan DPRD Provinsi tidak termasuk Desa Waitaru. Saksi atas nama Andreas Bambang Japaole adalah Saksi dari Partai Perindo bukan **Saksi Partai Gerindra**, Andreas Bambang Japaole adalah sekaligus Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Perindo, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya V.

Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada angka 4.3.1 dan 4.3.1.1. permohonan, yang menyatakan bahwa komposisi perolehan suara untuk pengisian DPR RI dari peserta pemilu pada beberapa TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan adanya kejanggalan tentang tingkat partisipasi warga dalam mengikuti pemilu yang lebih dari 90% bahkan lebih dari 100% yang terjadi pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang tersebar di kecamatan Kota Tambolaka, Wewewa Timur, Wewewa Selatan, Wewewa Utara, Wewewa Barat, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Laura dan di Kabupaten Timor Tengah Utara terjadi di 35 TPS yang tersebar di Kecamatan Bikomi Selatan, Naibenu, Miomafo Timur, Bikomi Tengah, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Utara, Bikoki Anleu, Biboki Moenleu, Biboka Tanpah, Biboki Utara, Noemuti, dengan ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil permohonan pemohon, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

ayat (2)

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:

Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan.

Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Bahwa tidak terdapat kondisi atau keadaan yang dipersyaratkan dalam UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana di dalilkan Pemohon.

Bahwa dari berbagai alasan-alasan dan argumentasi yang telah Pihak Terkait uraikan diatas, menurut Pihak Terkait dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasarkan

ketentuan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan sangat berasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 yang benar adalah sebagai berikut :


Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
2	Gerindra	75.762
3	PDI Perjuangan	235.347

Atau  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.



GUSTI RANDA MANIK, SH.




IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.



EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.




M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.




TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

MEGAWATY, SH.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.

HARLI MUIN, SH., MA., MT.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.

ASTIRUDDIN PURBA, SH.

RONNY TALAPESSY, SH. MH.

ELIEZER MURAFER. SH.

KODRAT EFENDI SH., MH.

YULIWATI, SH.